

KAJIAN TENTANG PRAPERADILAN DALAM HUKUM PIDANA

S. Wulandari, SH.MHum.MKn

sriwulan_@yahoo.co.id

Program Studi Ilmu Hukum Universitas 17 Agustus 1945
(UNTAG) Semarang

Abstrak

Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada Pengadilan Negeri. Pasal 1 butir 10 KUHAP menegaskan pengadilan untuk memeriksa dan memutus tentang sah tidaknya penangkapan/penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan/penghentian penuntutan, permintaan ganti rugi/rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri. Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memiliki alternatif dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis demi tegaknya hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Tata cara proses pemeriksaan sidang praperadilan di atur dalam Bab X Bagian ke I Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP. Pemeriksaan praperadilan bisa gugur artinya dihentikan sebelum putusan dijatuhkan/dihentikan tanpa putusan yaitu dengan cara menggugurkan permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu di tarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

Kata Kunci: Praperadilan, KUHAP, Hak Asasi Manusia, Pengadilan Negeri

Abstract

The existence and presence of pretrial not a separate judicial institution but only granting new powers and functions bestowed the Code of Criminal Procedure (Criminal Procedure Code) to the District Court. Article 1 point 10 of the Criminal Procedure Code asserts the court to examine and decide on the legitimacy of the arrest / detention, the lawfulness of the termination of the investigation / prosecution termination, demand compensation / rehabilitation by the suspect or his family or attorney that his case was not submitted to the District Court. To smooth the duties and responsibilities of pretrial, Chairman of the Court could have an alternative to take into account the workload and technical personnel for the sake of law and protection of Human Rights (HAM). The procedure for the inspection process at the pretrial hearing set in Chapter X Part I Article 79 through Article 83 of the Criminal Procedure Code. A preliminary hearing could fall means to be stopped before the verdict / terminated without a decision that is the way to abort the request and at the same time all things pertaining to the case in drag under the authority of the District Court to assess and decide.

Keywords: Pretrial, Criminal Code, the Human Rights Court

1. Pendahuluan

Praperadilan merupakan hal baru dalam dunia peradilan Indonesia yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam kehidupan penegakan hukum. Praperadilan di tempatkan dalam Bab X bagian ke satu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri.

Eksistensi dan kehadiran praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri,

melainkan hanya pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kepada setiap Pengadilan Negeri (PN). Kalau selama ini wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokoknya, maka di beri tugas tambahan untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan / penuntutan yang dilakukan oleh penyidik / Penuntut Umum (PU).

Sebagaimana di rumuskan dalam Pasal 1 butir 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan/penghentian penuntutan;
- c. Permintaan Ganti Rugi/Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya/pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri.

Apa yang dirumuskan dalam Pasal 1 butir 10 tersebut di pertegas dalam Pasal 77, yang menjelaskan Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan yang di atur dalam Undang-Undang, tentang :

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya di hentikan pada tingkat penyidikan/penuntutan.

Untuk kelancaran tugas dan tanggung jawab praperadilan, ketua Pengadilan Negeri dapat memiliki alternatif yang paling sesuai dengan keadaan yang di hadapinya, dengan memperhatikan faktor beban kerja dan tenaga teknis yang terdapat dalam Pengadilan Negeri. Karena tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan hak asasi setiap manusia, oleh sebab itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum / Undang-Undang yang berlaku (*due process of law*).

Mengawasi dan menguji tindakan upaya paksa yang di anggap bertentangan dengan hukum tidaklah mudah, sehingga perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah / tidaknya tindakan paksa yang dikenakan kepada tersangka. Kemudian menguji dan menilai sah / tidaknya tindakan paksa oleh penyidik atau Penuntut Umum (PU) yang dilimpahkan kewenangannya kepada pengadilan. Seperti diamanatkan dalam Pasal 32 dan Pasal 45 A Undang-Undang Mahkamah Agung.¹⁾

Pasal 79 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Bab X mengatur tata cara atau proses pemeriksaan sidang praperadilan secara limitatif, karena proses itu dimaksudkan untuk yang membutuhkan penyelesaian cepat, sederhana dan demi menjamin kepastian hukum serta hak asasi manusia.

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur, artinya dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau dihentikan tanpa putusan sebagaimana di atur dalam Pasal 82 ayat 1 huruf d sebagai berikut :

”Dalam hal suatu perkara sudah mulai di periksa oleh Pengadilan Negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”.

Memperhatikan hal tersebut maka gugurnya pemeriksaan praperadilan bisa terjadi karena :

- Apabila perkaranya telah di periksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- Pada saat perkaranya di periksa Pengadilan Negeri pemeriksaan praperadilan belum selesai.

¹ Kompas, Kamis 5 Maret 2013 'Politik dan Hukum'

Oleh karena itu, lebih tepat jika pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutus. Dengan banyaknya persoalan yang timbul dalam praktek penyelenggaraan peradilan, berkaitan dengan gelombang permohonan praperadilan akhir – akhir ini memunculkan banyak keawatiran dikalangan masyarakat / praktisi hukum / penegak hukum, sehingga diperlukan sikap tegas untuk menentukan masa depan hukum di Indonesia.

2. Pembahasan

2.1. Pengertian Praperadilan

Praperadilan adalah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili perkara menurut Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 1 butir 10) tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
3. Permintaan Ganti Rugi atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak kuasanya.

Tujuan diadakannya lembaga praperadilan adalah untuk kepentingan pengawasan yang lebih menunjukkan pada perlindungan dan jaminan hukum terhadap hak asasi manusia, yang mana lembaga ini tujuannya untuk mengawasi hak asasi manusia dan

tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan dalam tingkat penyidikan dan penuntutan yang kadang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia atau dengan kata lain melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang alat negara penegak hukum.

Sah tidaknya penyidikan meliputi semua kegiatan dalam proses penyidikan seperti penangkapan, penyitaan benda dan sebagainya. Yang berhak meminta praperadilan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan adalah tersangka, penuntut umum dan kuasa hukumnya dengan menyebutkan alasannya yang diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut Djoko Prakoso, bahwa kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dimaksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang pada taraf pertama harus dapat memberikan keyakinan sementara kepada Penuntut Umum (Jaksa) tentang apa yang sebenarnya terjadi tentang tindak pidana apa yang dilakukan serta siapa pelakunya.²²⁾

Permintaan praperadilan dapat diajukan di berbagai tingkat baik pada tingkat penyidikan maupun tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum (PU). Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengajukan permintaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh Penuntut Umum (PU).

²² Joko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 12

Praperadilan diajukan oleh pemohon dengan mengajukan permohonan yang disertai dengan alasan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Kemudian ketua Pengadilan Negeri akan menunjuk hakim tunggal yang akan memimpin sidang perkara tersebut dengan dibantu oleh seorang panitera. Pemeriksaan perkara praperadilan ini harus dilakukan secara cepat (maksimal 7 (tujuh) hari) karena jika berkas perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permohonan praperadilan belum selesai, maka permohonan tersebut menjadi gugur.

2.2. Pengaturan Praperadilan

Praperadilan juga diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

1. Seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana.
3. Ketentuan mengenai tata cara untuk menuntut ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang.

Ketentuan tentang tuntutan ganti kerugian terdapat dalam Pasal 7 hingga Pasal 11 Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu sebagai berikut:

- (1) Batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian adalah 3 (tiga) bulan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap atau putusan praperadilan dalam hal tuntutan itu mengenai perkara yang dihentikan.
- (2) Besarnya ganti kerugian minimum Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimum Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) bila penangkapan, penahanan, dan tindakan lain mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati atas maksimum ganti kerugian itu menjadi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (3) Hakim membuat penetapan atas tuntutan tersebut tentang dikabulkan atau ditolaknya tuntutan tersebut.
- (4) Pembayaran ganti kerugian dilakukan negara melalui Menteri Keuangan yang akan mengatur lebih lanjut.

Ganti rugi dan atau rehabilitasi atas penangkapan atau penahanan yang tidak sah tercantum sesuai Pasal - Pasal sebagai berikut :³³

Pasal 30 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

”Apabila tenggang waktu penahanan sebagaimana tersebut pada Pasal 24, Pasal

³ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hal. 1-25

25, Pasal 26, Pasal 27 dan Pasal 28 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau perpanjangan penahanan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ternyata tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)”.

Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- 1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.
- 2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri, diputus disidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh

tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.

- 4) Untuk memeriksa dan memutuskan perkara terutama ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua Pengadilan Negeri sejauh mungkin menunjuk hakim yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.
- 5) Pemeriksaan ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Pasal 96 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- 1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- 2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.

Pasal 97 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

- (1) Seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Rehabilitasi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam putusan pengadilan dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau

hukum yang diterapkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan Negeri diputus oleh hakim praperadilan yang dimaksud dalam Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Dalam pelaksanaan praperadilan antara lain didasarkan pada yurisprudensi yang bersumber pada SEMA Tahun 1983. Sesuai ketentuan yurisprudensi tersebut diatur bahwa:

”hakim tidak dapat dipraperadilan, sehingga dalam sidang praperadilan hanya diajukan kepada aparat penyidik maupun aparat kejaksaan / penuntut umum”.

2.3. Proses Penyelesaian Praperadilan

Proses perkara praperadilan diawali dengan permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon kepada ketua Pengadilan Negeri setempat. Sedangkan yang dapat dimintakan praperadilan adalah :

- (1) Sah atau tidaknya penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya;
- (2) Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- (3) Permintaan Ganti Rugi atau Rehabilitasi oleh

tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan Pengadilan.

- (4) Setelah ketua Pengadilan Negeri menerima permohonan praperadilan tersebut, kemudian dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan praperadilan, hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dari sidang pertama hakim harus sudah menjatuhkan putusan terhadap permohonan praperadilan, sesuai dengan Pasal 82 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :⁴

Ayat (1) Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut :

- a. Dalam waktu tiga hari setelah diterimanya permohonan praperadilan hakim yang ditunjuk menetapkan hari sidang.
- b. Dalam memeriksa dan memutus tentang sah penangkapan atau penahanan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, permintaan

⁴ Ratna Nurul Afiah, Praperadilan dan Ruang Lingkupnya, Akademi Anesindo, Jakarta, 1985.

ganti rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penghentian penyidikan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau pemohon maupun pejabat yang berwenang.

- c. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari hakim harus sudah menjatuhkan putusannya.
- d. Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan praperadilan belum selesai maka praperadilan tersebut menjadi gugur.
- e. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

Ayat (2) Putusan hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan mengenai hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80 dan Pasal 81 harus memuat dengan jelas dasar dan alasannya.

Ayat (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka.
- b. Dalam putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
- c. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.
- d. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda tersebut disita.

Ayat (4) Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dan Pasal 95.

2.4. Bentuk Putusan Praperadilan

Pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Mulai dari penunjukan hakim, penetapan hari sidang, pemanggilan para pihak dan pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan cepat, guna dapat menjatuhkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari. Bertitik tolak dari prinsip acara pemeriksaan cepat, bentuk putusan praperadilan pun sudah selayaknya menyesuaikan diri dengan sifat proses tadi. Oleh karena itu, bentuk putusan praperadilan cukup sederhana tanpa mengurangi isi pertimbangan yang jelas berdasar hukum dan Undang-Undang. Jangan sampai sifat kesederhanaan bentuk putusan menghilangkan penyusunan pertimbangan yang jelas dan memadai. Sifat kesederhanaan bentuk putusan praperadilan tidak boleh mengurangi dasar alasan pertimbangan yang utuh dan menyeluruh.

Ada beberapa hal yang berkenaan dengan masalah isi putusan praperadilan sebagai berikut :

1. Surat Putusan Disatukan Dengan Berita Acara

Bentuk putusan praperadilan tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang. Bahwa pembuatan putusan praperadilan dirangkaikan menjadi satu dengan Berita Acara Pemeriksaan sidang sebagaimana ditegaskan ke dalam beberapa pasal berikut ini :

- a. Dari Ketentuan Pasal 82 Ayat (1) Huruf c Ketentuan ini menjelaskan, proses pemeriksaan sidang praperadilan dilakukan dengan acara cepat. Ketentuan ini harus diterapkan secara "konsisten" dengan bentuk dan pembuatan putusan dalam acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat. Bentuk putusan yang sesuai dengan proses pemeriksaan

cepat, tiada lain daripada putusan yang dirangkai menjadi satu dengan berita acara.

b. Ketentuan

Pasal 83 Ayat (3) Huruf a dan Pasal 96 Ayat (1).

Ketentuan dimaksud, bentuk putusan praperadilan berupa "penetapan". Bentuk putusan penetapan pada lazimnya merupakan rangkaian berita acara dengan isi putusan itu sendiri.

Kelaziman yang demikian juga dijumpai dalam putusan perdata. Boleh dikatakan, putusan praperadilan juga bersifat deklaratif, yang berisi pernyataan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan,

atau penyitaan. Tentu tanpa mengurangi sifat yang kondemnator dalam putusan ganti kerugian perintah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan apabila penahanan dinyatakan tidak sah. Atau perintah yang menyuruh penyidik untuk melanjutkan penyidikan apabila penghentian penyidikan dinyatakan tidak sah. Maupun pemerintah melanjutkan penuntutan apabila penghentian penuntutan tidak sah. Atas alasan yang dikemukakan, cukup menjadi dasar, bentuk dan pembuatan putusan praperadilan merupakan penetapan yang memuat rangkaian

kesatuan antara berita acara dengan isi putusan. Jadi, putusan tidak dibuat secara khusus, tetapi dicatat dalam berita acara sebagaimana bentuk dan pembuatan putusan dalam proses acara singkat yang diatur dalam Pasal 203 ayat (3) huruf d.

2. Isi Putusan Praperadilan Penggarisan isi putusan atau penetapan praperadilan, pada garis besarnya diatur dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3), di samping penetapan praperadilan memuat alasan dasar pertimbangan hukum, juga harus memuat amar. Amar yang harus dicantumkan dalam penetapan disesuaikan dengan alasan permintaan pemeriksaan. Alasan permintaan yang menjadi dasar isi amar penetapan. Amar yang tidak sejalan dengan alasan permintaan, keluar dari jalur yang ditentukan Undang-

Undang. Kalau begitu amar penetapan praperadilan, bisa berupa pernyataan yang berisi :

- a. Sah atau Tidaknya Penangkapan atau Penahanan
- b. Sah atau Tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penuntutan
- c. Diterima atau Ditolakannya Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi
- d. Perintah Pembebasan dari Tahanan
- e. Perintah Melanjutkan Penyidikan atau Penuntutan
- f. Besarnya Ganti Kerugian
- g. Berisi Pernyataan Pemulihan Nama Baik Tersangka
- h. Memerintahkan Segera Mengembalikan Sitaan.

2.5. Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan

Pemeriksaan praperadilan bisa gugur. Artinya pemeriksaan

praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan. Atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal inilah yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d, yang berbunyi :

”Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur”.

Memperhatikan ketentuan ini gugurnya pemeriksaan praperadilan terjadi :

- a. Apabila perkaranya telah diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dan
- b. Pada saat perkaranya diperiksa Pengadilan Negeri, pemeriksaan praperadilan belum selesai.

Apabila perkara (pokok) telah diperiksa Pengadilan Negeri, sedang praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan praperadilan gugur. Dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penjatuhan putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, dan sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara itu ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutusnya.

Apakah permintaan dan putusan yang dijatuhkan praperadilan dalam tingkat pemeriksaan penyidikan, merupakan faktor yang menggugurkan hak tersangka untuk mengajukan sekali lagi permintaan pemeriksaan praperadilan dalam tingkat penuntutan? Tidak! Yang bersangkutan masih tetap berhak mengajukan permintaan pemeriksaan praperadilan dalam tingkat penuntutan, jika untuk itu memang ada alasan yang dibenarkan Undang-Undang. Dalam tingkat penuntutan masih bisa diajukan permintaan atas alasan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum, atau penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan tetap berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan penuntut umum. Oleh karena itu, dalam suatu kasus perkara, bisa terjadi dua kali permintaan pemeriksaan praperadilan. Bahkan bukan hanya dua kali saja, tapi bisa beberapa kali. Umpamanya, kali pertama tersangka mengajukan permintaan tentang sah atau tidaknya penangkapan. Kali yang kedua permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penyidik. Kali yang ketiga dapat mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya

penyitaan yang dilakukan penyidik. Bahkan kali yang keempat masih diperkenankan Undang-Undang untuk mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penahanan yang dilakukan penuntut umum dalam tingkat penuntutan.

Dari uraian di atas, yang menggugurkan hak pemohon mengajukan permintaan, hanya ditentukan oleh pemeriksaan perkara yang bersangkutan di sidang Pengadilan Negeri. Apabila perkaranya telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, gugur haknya untuk mengajukan permintaan pemeriksaan kepada praperadilan. Apakah pengguguran permintaan yang ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) tidak mengurangi hak tersangka? Tidak! Karena semua permintaan itu dapat ditampung kembali baik oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan perkara pokok. Sedang mengenai tuntutan ganti kerugian akibat penangkapan, penahanan, penuntutan, dan diadili atau karena tindakan lain tanpa alasan yang sah atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan perkaranya sudah diajukan dan diperiksa di sidang pengadilan, dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasar saluran Pasal 95 ayat (1) jo, ayat (3). Demikian juga mengenai rehabilitasi terhadap perkara yang sudah dilimpahkan dan diperiksa oleh Pengadilan Negeri, dapat

diajukan kepada Pengadilan Negeri melalui saluran ketentuan Pasal 97. Jadi, pengguguran permintaan yang disebabkan oleh karena perkaranya telah diperiksa di sidang Pengadilan Negeri, sama sekali tidak mengurangi dan menghapus hak yang bersangkutan. Apa yang tidak bisa diperolehnya pada praperadilan, dapat dialihkan pengajuannya kepada Pengadilan Negeri. Cuma proses dan tata caranya yang makin panjang. Terutama mengenai tuntutan ganti kerugian dan rehabilitasi, pengajuannya baru diperkenankan Undang-Undang, setelah lebih dulu perkaranya diputus dan putusan itu sendiri telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedang jika hal itu diajukan kepada praperadilan prosesnya lebih singkat dan lebih cepat.

3. Kesimpulan

Tata cara pemeriksaan praperadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)) dalam Bab X bagian kesatu Pasal 79 sampai dengan Pasal 83, yang berhak mengajukan permohonan praperadilan adalah tersangka, kuasa hukum atau keluarganya / penuntut umum dan pihak ke 3 (tiga) yang berkepentingan, penyidik / pihak ke 3 (tiga) yang berkepentingan, tersangka, ahli waris atau kuasanya, tersangka/pihak ke 3 (tiga) yang berkepentingan menuntut ganti

kerugian. Tata cara pengajuan praperadilan adalah:

- Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Permohonan diregister dalam perkara praperadilan;
- Ketua Pengadilan Negeri segera menunjuk hakim dan panitera;
- Pemeriksaan dilakukan dengan hakim tunggal;
- Tata pemeriksaan praperadilan :
 - a. Penetapan hari sidang 3 (tiga) hari sesudah di register;
 - b. Pada hari penetapan sidang sekaligus hakim menyampaikan panggilan;
 - c. Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari putusan sudah harus dijatuhkan.

4. Saran-saran

Setiap pengajuan permohonan pemeriksaan perkara praperadilan, hendaknya Kepaniteraan Pengadilan lebih seksama dalam meneliti kelengkapan unsur-unsur gugatannya, sehingga dapat memperkecil terjadinya kesalahan atau tidak lengkapnya surat gugatan dengan mempertimbangkan tenggang waktu pemanggilannya maupun ketepatan penerimaan surat panggilannya bagi pihak yang berperkara ini dimaksudkan agar pihak yang tidak hadir dalam

persidangan dapat segera diketahui alasannya, sehingga akan mempermudah hakim dalam melakukan pemeriksaan maupun memutus perkaranya.

DAFTAR PUSTAKA.

- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1989.
- Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Jogjakarta, 1988.
- , *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1990.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Martiman Prodjohanidjojo, *Pembahasan Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1988.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Penangkapan Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat di Dalam Proses Acara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1987.
- Ratna Nurul Afiah, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademi Anesindo, Jakarta, 1985.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana I dan II*, UNDIP, Semarang, 1994.

Yahya Harahap, *Pembahasan
Permasalahan dan
Penerapan Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)*,
Sinar Grafika, Jakarta,
2000

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun
1981 Tentang *Kitab
Undang-Undang Hukum
Acara Pidana (KUHAP)*.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun
2009 Tentang *Kekuasaan
Kehakiman*

Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2010 Tentang
Perubahan atas PP NO. 27
Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan KUHAP.